



	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	700/08/SOP/INSP/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	22 September 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	24 September 2025
		Disahkan Oleh	INSPEKTUR,  Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
		Nama SOP	AUDIT INVESTIGATIF

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	1.	Inspektur / Penanggung Jawab
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.	2.	Inspektur Pembantu / Wakil Penanggung Jawab
3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	3.	Pengendali Mutu
4	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	4.	Pengendali Teknis
5	Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.	5.	Ketua Tim
6	Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat.	6.	Anggota Tim
7	SK Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/32/SK/INSP/2024 tentang Pedoman Teknis Audit Investigatif.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Penyusunan PKPT	1.	Surat Perintah Tugas (SPT)
2	SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.	Format resmi Audit Investigatif
3	SOP Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja	3.	Laptop/Komputer, scanner dan perangkat lunak analisis
4	SOP Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus	4.	Alat perekam, kamera, dan Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Audit investigatif hanya dilakukan jika ada prediksi memadai (indikasi kuat penyimpangan/ fraud)	1.	Kertas Kerja Audit (KKA).
2	Jika pengumpulan bukti hanya dilakukan secara sampel/uji petik, maka hasil audit menjadi tidak sah dan dapat dipertanyakan validitasnya.	2.	Dokumen Audit Investigatif
3	Apabila kasus telah masuk penyidikan APH maka audit investigatif dihentikan	3.	Bukti fisik dan dokumen elektronik disimpan dalam arsip investigatif sesuai klasifikasi kerahasiaan.
		4.	Akses dokumen hanya diberikan berdasarkan izin inspektur.

PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF

1	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Anggota Tim	Ketua Tim	Pengendali Teknis	Pengendali Mutu	Irban/ Wakil Penanggung Jawab	Inspektur/ Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu		Output
2	3	4	5				7	8	9	10	
1	Inspektur menugaskan Tim untuk melakukan penelaahan terhadap indikasi fraud							Sumber Informasi yang memiliki Indikasi Fraud (Surat Pengaduan Masyarakat, Telaahan Pendalaman Temuan Hasil Pemeriksaan, Surat Permintaan dari APH, Disposisi/Perintah Gubernur)	1	Surat Tugas Penelaahan	
2	Penyusunan Lembar Perencanaan Audit Investigasi yang terdiri atas Tujuan, Ruang lingkup, Alokasi sumber daya, Hipotesis dan Program Kerja Audit							Sumber Informasi yang memiliki Indikasi Fraud (Surat Pengaduan Masyarakat, Telaahan Pendalaman Temuan Hasil Pemeriksaan, Surat Permintaan dari APH, Disposisi/Perintah Gubernur)	Tentatif	Lembar Perencanaan Audit Investigasi	
3	Tim melakukan Ekspose pembahasan Lembar Perencanaan Audit Investigasi kepada Inspektur (menghadirkan APH jika permintaan Audit bersumber dari APH)							Lembar Perencanaan Audit Investigasi	1 Hari	Lembar Perencanaan Audit Investigasi yang telah disetujui oleh Inspektur	
4	Inspektur memutuskan tindak lanjut dari penelaahan, yang kemudian menjadi dasar dilakukan atau tidak dilakukannya penugasan audit investigatif							Laporan Hasil Penelaahan dan Lembar Perencanaan Audit yang telah disetujui oleh Inspektur	1 Hari	Surat Tugas Audit Investigatif	
5	Anggota Tim melakukan pengumpulan bukti sesuai dengan langkah kerja dan teknik audit yang telah ditetapkan pada Program Kerja Audit							Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit	Tentatif	Kertas Kerja Audit sesuai dengan masing-masing hipotesis	
6	Anggota Tim melakukan pengelompokan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan masing-masing langkah kerja untuk setiap hipotesis yang akan dibuktikan dan memenuhi kriteria (Relevan, Kompeten, dan Cukup)							Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit	Tentatif	Kertas Kerja Audit sesuai dengan masing-masing hipotesis	
7	Ketua dan Anggota Tim melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan kriteria (Relevan, Kompeten, Cukup dan Material), untuk membuktikan sehingga dapat membuat simpulan untuk masing-masing hipotesis							Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit	Tentatif	Kertas Kerja Audit yang dilengkapi dengan simpulan	
											

